

SKRIPSI



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK
(Studi Kasus Putusan Nomor:350/Pid.B/2014/PN.MKS)**

OLEH:

**THAUFAN DARMAWAN
B111 07 103**

**BAGIAN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2014**

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERSETUBUHAN ANAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 350/Pid.B/2014/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh


THAUFAN DARMAWAN

B 111 07 103

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 30 Oktober 2014
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua




Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

Dekan,



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671231 199103 2 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Thaufan Darmawan
Nomor induk : B 111 07 103
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Persetubuhan Anak.
(Studi Kasus Putusan No: 350/Pid./2014/PN.Mks)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi
pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. M.Si

Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.

Nip. 19620711 198703 100 1

Nip. 19671010 199202 200 2

PERSETUJUAN MENEMPUIH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : THAUFAN DARMAWAN

No. Pokok : B111 07 103

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak
(Studi Kasus Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.



Makassar, Oktober 2014

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.

18671231 199103 2 002

ABSTRAK

THAUFAN DARMAWAN (B111 07 103), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN.MKS)”, di bawah bimbingan Bapak **H. M. Said Karim** selaku pembimbing I dan Ibu **Hj. Nur Azisa** selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar dengan memilih instansi yang terkait dengan perkara ini yakni penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak dari instansi yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum, Hakim dan Paniteranya dan juga melakukan pengumpulan data-data berkenaan dengan objek penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan studi kepustakaan dengan cara menelaah buku-buku, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dalam skripsi ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut sejalan dengan dakwaan Pertama Primair Penuntut Umum dan telah berdasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan serta alat bukti yang sah. Dakwaan Penuntut Umum pada perkara Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN.MKS ini berbentuk dakwaan Kombinasi yaitu: Pertama : Primair : Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 dan Subsidair : Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 atau; Kedua : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar sudah tepat karena telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dengan secara adil dengan menjatuhkan pidana 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda kepada terdakwa Arjunis sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah 1 (satu) bulan itu sudah adil mengingat juga pelaku merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, dan korbannya masih di bawah umur yang perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan menyebabkan korban menjadi trauma, dengan sanksi pidana tersebut akan memberikan efek jera bagi terdakwa.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran ALLAH SWT atas berkah dan limpahan rahmat-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tidak lupa pula penulis panjatkan shalawat dan salam bagi junjungan dan teladan kita semua Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat Beliau yang senantiasa menjadi penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penulis juga menyadari bahwa keberhasilan yang penulis capai saat pembuatan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis menghaturkan beribu-ribu terima kasih kepada ayahanda Dirman, dan ibunda Darmawati Dahlan, S.E., yang telah memelihara, mengasuh, dan senantiasa sabar dalam membimbing penulis dengan kasih sayangnya serta selalu mendoakan penulis. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Seluruh Staf dan jajarannya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, kepada Bapak Dr. Ansori Ilyas, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II serta Bapak Romi Librayanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan , Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H, selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin senantiasa membuka ruang untuk diskusi.
5. Bapak Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H. M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H., M.H, selaku pembimbing II terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan atas segala arahan, bimbingan, waktu dan saran kepada penulis dalam membantu terwujudnya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.H, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Ibu Hj. Haerannah, S.H.,. M.H, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan sarannya untuk kesempurnaan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku penasihat akademik penulis yang selalu memberikan masukan, arahan serta motivasi kepada penulis.
8. Seluruh Dosen, Pegawai dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

9. Ketua Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Kejaksaan Negeri Makassar beserta staf dan jajarannya yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
10. Teman-teman Ekstradisi angkatan 07 Fakultas Hukum Unhas, Afdhal, S.H, Baso Muhlis, S.H, Ratno Erwin, S.H, Charisma Bili, S.H, Panji dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga tetap dalam persaudaran dan tetap semangat menuju kesuksesan.
11. Teman-teman posko KKN Reguler Gelombang 80 Desa Bonto parang Kab. Takalar, atas kekompakan dan kebersamaan yang menjadikan kita teguh yang tidak dapat terlupakan sepanjang hidup penulis.
12. Bapak Dg. Narang beserta keluarga, selaku kepala desa yang senantiasa membantu penulis dalam menjalankan program kerja penulis selama KKN dengan penuh kasih sayang dan penuh perhatian.
13. Alvariz Mars Tornado, S.H, dan Andi Wahyu Iskandar, S.H, sebuah jalinan persaudaran yang tak tergantikan yang senantiasa memberi semangat kepada penulis dalam suka dan duka.
14. Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih istimewa kepada Fatmawati Rasyid yang selalu memberi makna disetiap hari-hari penulis. Hidup terasa indah saat bersamamu dan kamu selalu jadi yang terbaik.

15. Dan semua pihak yang turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Sesungguhnya setiap daya dan upaya yang dibarengi dengan kesabaran dan doa senantiasa akan memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian, penulis pun menyadari keterbatasan dan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekalian demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Wabillahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Wr.Wb.

Makassar, Oktober 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	17
B. Tindak Pidana Persetubuhan Anak	
1. PengertianPersetubuhan	23
2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP.....	23
3. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak.....	26
4. Perbedaan Pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dengan Pasal 287 KUHP	27
C. Anak	
1. Pengertian Anak.....	28
2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak.....	30
3. Hukum Perlindungan Anak	32
D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana	
1. Pertimbangan Yuridis	33
2. Pertimbangan Sosiologis	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	39
B. Jenis dan Sumber Data.....	39

C. Teknik Pengumpulan Data.....	40
D. Teknik Analisis Data.....	41

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan No:350/Pid.B/2014/PN.MKS	
1. Identitas Terdakwa	42
2. Posisi Kasus	43
3. Dakwaan Penuntut Umum	45
4. Tuntutan Oleh Penuntut Umum	54
5. Amar Putusan	56
6. Analisis Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana....	57
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN.MKS	
1. Keterangan Saksi	60
2. Alat Bukti Surat	64
3. Keterangan Terdakwa	64
4. Petunjuk	65
a. Unsur Setiap Orang	66
b. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak	67
c. Unsur Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain	69
C. Komentar Penulis	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA	77
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	79
-----------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki adanya penegakan hukum yang mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, setiap tingkah laku warga negaranya tidak terlepas dari segala aturan-aturan yang bersumber dari hukum.

Berbagai permasalahan sosial semakin marak terjadi yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sosial, ekonomi, budaya dan faktor lainnya. Permasalahan-permasalahan yang timbul kerap berimbas pada suatu tindak pidana guna memenuhi suatu keinginan ataupun dijadikan sebagai suatu tujuan terhadap sesuatu hal yang hendak dipenuhi. Tindak pidana dianggap sebagai suatu tujuan dalam rangka melampiaskan suatu permasalahan ataupun tindak pidana dilakukan dalam memperoleh sesuatu secara instan dan dapat merugikan individu ataupun banyak orang sehingga tindak pidana merupakan salah satu bentuk permasalahan ataupun penyakit yang seringkali timbul dalam kehidupan masyarakat. Khususnya di Indonesia, adapun bentuk-bentuk pidana yang sering terjadi adalah pembunuhan, perampokan, perkuliahian, persetubuhan terhadap anak.

Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat mengakibatkan pola tingkah laku manusia ikut berubah menjadi semakin kompleks. Ada pola tingkah laku yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat tetapi tidak sedikit pula pola tingkah laku manusia yang bergeser dan menyimpang dari norma yang telah ada di dalam masyarakat. Perilaku yang menyimpang inilah yang sering kali meresahkan masyarakat dan perlu dicegah serta diantisipasi karena dapat merugikan masyarakat lainnya.

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha penting dalam menciptakan ketentraman dalam masyarakat. Untuk memperoleh hal tersebut diperlukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun represif, sebelum dan setelah terjadi kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum. Masalah kejahatan memang patut mendapatkan perhatian khusus yang sungguh-sungguh dan terus-menerus, bukan hanya mereka yang terlibat aktif di bidang hukum baik itu mahasiswa fakultas hukum, seluruh aparat penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) serta para pengacara dan konsultan, tapi juga masyarakat pada umumnya.

Semakin kompleksnya masyarakat dewasa ini, bukan tidak mungkin mempengaruhi seseorang maupun kelompok orang tertentu untuk melakukan berbagai jenis kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan pada umumnya korban bukan hanya ditujukan pada orang dewasa semata melainkan juga pada anak-anak.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta membangun bangsa dan negara, serta bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi pembangun manusia seutuhnya, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaran dan seimbang. Seorang anak secara rohani maupun jasmani, dan sosial belum mempunyai kemampuan untuk berdiri sendiri dalam melaksanakan hak dan kewajiban, maka menjadi kewajiban bagi generasi pendahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak.

Kondisi fisik, mental dan sosial seseorang anak bersifat khas dan ditandai dengan sikap sering kali mementingkan dirinya sendiri, sehingga dapat disalah gunakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh orang di sekelilingnya. Dalam kenyataan banyak terjadi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak yang dilakukan di negara kita. Mengenai persolaan kejahatan terhadap anak, anak-anak dianggap lemah dan dapat dengan gampang dibujuk untuk melakukan sesuatu hal termasuk untuk melakukan kejahatan.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan sangat meresahkan masyarakat adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Dalam kejahatan persetubuhan anak, salah satu

unsur yang paling menonjol adalah unsur paksaan yang diikuti dengan ancaman kekerasan atau bahkan dengan kekerasan, para pelaku kejahatan persetubuhan anak ini selalu memaksakan kehendaknya untuk memenuhi nafsu birahinya tanpa memandang siapa korbannya.

Anak sering menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat disaksikan setiap hari di media massa, majalah, koran bahkan di stasiun televisi sering menyajikan berita-berita kriminal tentang persetubuhan terhadap anak. Seharusnya orang tua, masyarakat, maupun Negara harusnya melindungi anak karena anak adalah karunia dari yang maha kuasa sehingga patutnya kita dapat melindungi anak dari segala tindak perbuatan khususnya tindak pidana persetubuhan anak yang dapat membuat masa depan menjadi hilang. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan asusila yang dapat membuat masa depan anak menjadi rusak. Sehingga dengan demikian tindak pidana persetubuhan terhadap anak perlu penanganan serius dari aparat penegakan hukum terhadap persetubuhan anak yang diatur dalam pasal 81 UU No. 23 Tahun 2002 yang rumusannya adalah :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari berbagai pihak. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara, dan bilamana perlu oleh negara itu sendiri. Karena kewajiban inilah maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari segala gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri, dimana dengan adanya perlindungan terhadap anak yang diberikan tersebut akan mengusahakan terciptanya kesejahteraan anak.

Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memberikan putusan atas tindak pidana persetubuhan terhadap anak harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta anak-anak yang menjadi korban pada khususnya. Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara oprasional yang dapat diterima baik dari posisi korban maupun pelaku. Namun dalam menjalankan tugas kewenangannya, hakim banyak menemui beberapa kendala khususnya terhadap tindak pidana

persetubuhan anak. Oleh karena itu diperlukan hakim-hakim yang handal sehingga mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Untuk mengetahui apakah hakim dalam memberikan putusan telah menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, korban, maupun pelaku, atas dasar latar belakang masalah tersebut diatas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN.MKS)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian latar belakang masalah tersebut diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai ruang lingkup pembahasan didalam penelitian ini:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam Nomor Putusan 350/Pid.B/2014/PN.MKS ?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam Nomor Putusan 350/Pid.B/2014/PN.MKS ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam Nomor Putusan 350/Pid.B/2014/PN.MKS.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak dalam Nomor Putusan 350/Pid.B/2014/PN.MKS.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat dipergunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Dapat menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan bagi mahasiswa bagian hukum pidana pada khususnya.
2. Dapat menjadi bahan kajian bagi masyarakat agar senantiasa mendidik dan melindungi anak-anak mereka sehingga terhindar dari kasus persetubuhan terhadap anak yang dapat menimpa anak mereka.
3. Untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yang diterjemahkan yaitu: *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat pada *Wetboek van strafbaar feit* (selanjutnya disingkat WvS) Belanda dan juga terdapat pada WvS Hindia Belanda, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Pakar hukum pidana Indonesia menerjemahkan *strafbaar feit* secara berbeda-beda, yaitu ada yang menerjemahkan perbuatan pidana, peristiwa pidana, delik, dan/atau perbuatan yang dapat dihukum.

Pada umumnya di dalam hukum pidana, perumusan mengenai tindak pidana dijabarkan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan manusia yang dalam hal ini meliputi kejahatan, pelanggaran, termasuk juga pengabaian (mengabaikan) dan kelalaian;
2. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman/sanksi;
3. Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab atau dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Untuk mengetahui pengertian tindak pidana, beberapa pakar hukum pidana memberikan pengertian hukum pidana sebagai berikut:

- a. Menurut D. Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224): *strafbaar feit* adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan dimaksud meliputi kesengajaan (*dolus*) dan alpa atau lalai (*culpa lata*). Yang mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminalact*) dan pertanggungjawaban (*criminalliability*).
- b. Menurut Van Hamel (Andi Zainal Abidin Farid, 1995:224): perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk pidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*enaan schuld te witjen*).
- c. Menurut E. Utrecht (Leden Marpaung, 2008:7): memakai istilah peristiwa pidana karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum.
- d. Menurut Moeljatno (Adami Chazawi, 2002:71): mengartikan kata *strafbaar feit* dengan kata perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Adapun istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasannya sebagai berikut (Moeljatno, 2002:58-60):

- a. Bahwa yang dilarang itu adalah perbuatan manusia, yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang artinya larangan ditujukan kepada perbuatannya, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orangnya.
- b. Larangan (yang ditunjukkan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya) ada hubungan yang erat, dan perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
- c. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjukkan pada dua keadaan kongkret, yaitu:
 - 1) adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan
 - 2) adanya orang yang berbuat (yang menimbulkan kejadian itu).

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dalam rumusannya, bahwa adanya pemisahan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*, yang dianut oleh ahli hukum pidana, seperti Pompe, Vos, R. Tresna, Roeslan Saleh, dan Andi Zainal Abidin.

Ahli hukum pidana yang berpandangan *dualisme* merumuskan tentang tindak pidana sebagai berikut:

1. Pompe (P.A.F. Lamintang, 1984:174) merumuskan bahwa: suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos (Adami Chazawi, 2001:72) merumuskan bahwa: *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. R. Tresna (Adami Chazawi, 2001:72) merumuskan bahwa: peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai pandangan *dualisme* yang memisahkan antara unsur perbuatan dengan unsur yang melekat pada diri orangnya tentang tindak pidana. Pandangan lain yakni pandangan *monisme* yang tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri dan orangnya. Ada banyak ahli hukum pidana yang berpandangan *monisme* ini dalam pendekatan terhadap tindak pidana, antara lain J.E. Jonkers, Wirjono Projodikoro, H.J. Van Schravendijk, dan D. Simons.

Mereka dapat disebut sebagai ahli hukum pidana yang berpandangan *monisme* berdasarkan dari rumusan yang mereka buat tentang tindak pidana, seperti berikut:

1. J.E. Jonkers (1987:133) merumuskan: peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Wirjono Projodikoro (1981:50) menyatakan bahwa: tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
3. D. Simon (1992,127) merumuskan: *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan dapat dihukum.

Aliran *monisme* memandang sebaliknya, bahwa *strafbaar feit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya, selalu dibayangkan dalam *strafbaar feit* selalu adanya si pembuat (orangnya) yang dipidana. Oleh karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisahkan dengan unsur mengenai perbuatannya sebagaimana menurut paham *dualisme*.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Tindakan yang dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi orang lain yang mengetahuinya.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Untuk menjabarkan rumusan delik ke dalam unsurnya, maka yang kita pertama kemukakan adalah suatu tindakan manusia, dengan tindakan itu manusia telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP pada umumnya dapat diturunkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang melekat dilubuk hatinya, sedangkan unsur objektif ialah unsur-unsur yang berhubungan dengan keadaan yakni dalam keadaan tindakan-tindakan dari si pelaku tersebut harus dilakukan.

Unsur-unsur subjektif dari suatu delik adalah:

1. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat pada kejahatan, misalnya pencurian, penipuan, dan pemerasan.
4. Merencanakan terlebih dahulu (*voorbedachte raad*) seperti terdapat dalam kejahatan terhadap nyawa/pembunuhan (Pasal 340 KUHP).

5. Perasaan takut atau *vrees* antara lain seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu delik adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wedeerechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Para pakar hukum memiliki perbedaan pendapat tentang isi pengertian hukum pidana, sebagian ahli hukum ada yang menganut pandangan/aliran *dualistis* dan sebagian ada yang menganut pandangan/aliran *monistis*. Berikut ini para pakar yang menganut pandangan-pandangan/aliran-aliran tersebut:

1. Pandangan *Monistis*.
 - a. Menurut D. Simons (Ahmad Fuad Usfa, 2004:34) unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - 1) Perbuatan manusia, dalam hal ini berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan,
 - 2) Diancam dengan pidana,
 - 3) Melawan hukum,
 - 4) Dilakukan dengan kesalahan,
 - 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
 - b. Menurut J. Bauman (Ahmad Fuad Usfa, 2004:34): perbuatan pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dilakukan dengan kesalahan.

- c. Menurut Wirjono Prodjodikoro (Ahmad Fuad Usfa, 2004:34): tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Pandangan *Dualistis*.

Menurut Moeljatno (Ahmad Fuad Usfa, 2004:34) untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

- a. Perbuatan (manusia),
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil),
- c. Bersifat melawan hukum (syarat formil).

a. Unsur Delik Menurut Beberapa Teoretis

Unsur-unsur yang ada dalam delik adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Ada dua golongan penulis, yang pertama merumuskan delik itu sebagai suatu kesatuan yang bulat, seperti Simons (Andi Hamzah, 1985:96-97) yang merumuskan bahwa: *strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Jonkers dan Utrecht (Andi Hamzah, 1985:97) memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Vos (Andi Hamzah, 1985:97) yang mengatakan: suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi

suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Simons, Van Hamel, dan Vos (Andi Hamzah, 1985:97-98) semuanya merumuskan: delik (*strafbaar feit*) secara bulat, tidak memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan dipertanggungjawabkan di lain pihak. Andi Zainal Abidin menyebut cara perumusan delik seperti ini sebagai aliran *monistis* tentang delik. Sedangkan *dualistis* yaitu memisahkan antara perbuatan dan akibatnya di satu pihak dan dipertanggungjawabkan di lain pihak.

b. Unsur Rumusan Delik Dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal delik tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dalam Buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Menurut Adami Chazawi (2002:82) dari rumusan-rumusan delik tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur delik, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku,
- b. Unsur melawan hukum,
- c. Unsur kesalahan,
- d. Unsur akibat konstitutif,
- e. Unsur keadaan yang menyertai,
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana,
- g. Unsur tambahan untuk memperberat pidana,
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana,
- i. Unsur objek hukum tindak pidana,
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana,
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Berdasarkan 11 unsur di atas, diantaranya dua unsur, yakni unsur kesalahan dan unsur melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur melawan hukum adakalanya bersifat objektif, misalnya melawan hukumnya perbuatan mengambil pada pencurian (Pasal 362 KUHP) terletak bahwa dalam mengambil di luar persetujuan atau kehendak pemilik (melawan hukum objektif). Atau pada Pasal 251 KUHP pada kalimat “tanpa izin pemerintah”, juga pada Pasal 253 pada kalimat “menggunakan cap asli secara melawan hukum objektif”. Ada juga unsur melawan hukum subjektif misalnya melawan hukum dalam penipuan (Pasal 378 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pengancaman (Pasal 369 KUHP) disebutkan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, unsur melawan hukum pada perbuatan memiliki dalam penggelapan (Pasal 372 KUHP) yang bersifat subjektif, artinya terdapat kesadaran bahwa memiliki benda orang lain yang ada dalam kekuasaannya itu merupakan celaan masyarakat.

Mengenai kapan unsur melawan hukum itu berupa melawan hukum objektif atau subjektif bergantung dari bunyi redaksi rumusan delik yang bersangkutan. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur-unsur yang berada di luar keadaan batin si pembuat, yakni semua unsur perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan objektif delik, sedangkan unsur yang

bersifat subjektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.

Menurut Moeljatno (Leden Marpaung, 2008:10) unsur-unsur delik bahwa: tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. Selain itu, kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan juga ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Dalam membahas hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut :

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara (Amir Ilyas, 2012:28).
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak

memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya (Amir Ilyas, 2012:29).

3. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung *culpa* (Amir Ilyas, 2012:30).

4. Berdasarkan macam-macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana *omisi*.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif (Amir Ilyas, 2012:30).

Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul (Amir Ilyas, 2012:31).

5. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

6. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana meteril (Buku II dan III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP (Amir Ilyas, 2012:31).

7. Dilihat dari sudut subjektif, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang harus dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian.

8. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntut, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksud ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap perbuatannya, tidak disyaratkan adanya pengaduan diri yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban dan wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-

hal tertentu atau orang yang diberikan kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

9. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

1. Dalam bentuk pokok;
2. Dalam bentuk yang diperberat; dan
3. Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua urusannya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada rumusan yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya (Amir Ilyas, 2012:32).

10. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada

kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terdapat keamanan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan Bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya. (Amir Ilyas 2012:33).

11. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk memandangi selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, sebagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana berangkai

adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang (Amir Ilyas, 2012:34).

B. Tindak Pidana Persetubuhan Anak

1. Pengertian Persetubuhan

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata “bersetubuh” artinya sebagai berikut:

“Berhubungan badan, berhubungan intim, kontak badan (hubungan suami istri, hubungan sepasang manusia)”.

Andi Zainal Abidin Farid (1995:329) berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak.

Yan Pramadya Puspa (1987:222) dalam kamus hukum menambahkan arti kata persetubuhan “*coitus*” atau “*coition*” adalah suatu proses bersetubuhan antara laki-laki dan perempuan.

2. Tindak Pidana Persetubuhan Menurut KUHP

Bentuk-bentuk tindak pidana persetubuhan menurut KUHP adalah sebagai berikut:

a. Tindak pidana perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Kualifikasi perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan atau juga disebut dengan perkosaan, persetubuhan dirumuskan pasal 285 KUHP yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia

dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selamalamanya dua belas tahun”.

Tindak pidana Pasal 285 ini memiliki persamaan dengan tindak pidana merusak kesopanan, perbuatan cabul atau pencabulan (Pasal 289) yang telah diterangkan persamaan tersebut terletak pada unsur perbuatan materil kedua jenis kejahatan, yaitu memaksa (*dwingen*) dengan kekerasan dan ancaman kekerasan. Perbedaannya ialah memaksa pada perkosaan ditujukan pada terjadinya persetubuhan atau si pembuat dapat bersetubuh dengan perempuan yang dipaksa. Sementara itu, pada perbuatan cabul menurut Pasal 289, perbuatan memaksa ditujukan pada perbuatan cabul, baik dilakukan diri sendiri oleh sipembuat kepada diri korban atau sebaliknya korban yang melakukan perbuatan cabul pada diri si pembuat. Perbedaan lain ialah orang yang dipaksa pada perkosaan bersetubuh haruslah seorang perempuan, sedangkan pada perkosaan berbuat cabul korbannya boleh seorang laki-laki atau perempuan. Perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal, yakni orang yang melakukan persetubuhan dan orang yang membiarkan dilakukan persetubuhan. Pada persetubuhan orang yang melakukan itu adalah korban yang dipaksa. Semntara itu, yang dimaksud dengan membiarkan dilakukan persetubuhan ialah korban yang dipaksa pasif, yang melakukan persetubuhan adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat langsung memasukkan alat kelaminnya atau meremas-remas atau

memegang buah dada seorang perempuan terlebih dahulu, atau memegang alat kelamin perempuan itu terlebih dahulu.

b. Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang belum cukup umur 15 tahun yang dimaksud di atas dirumuskan dalam Pasal 287

KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedangkan diketahui atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun kalau tidak nyata umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- 2) Penuntutan hanya dilakukan kalau ada pengaduan, kecuali kalau satu hal yang tersebut pada Pasal 291 dan 294.

Ketika membicarakan kejahatan membujuk orang yang umurnya belum lima belas tahun untuk melakukan persetubuhan, Pasal 287 di atas, telah dibicarakan tentang perbuatan membujuk (*verleiden*). Perbuatan membujuk, asal katanya *verleiden* (Belanda), yang pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan membujuk. R. Soesilo selain menerjemahkan dengan membujuk, juga dengan menggoda.

Adapun menurut Adami Chazawi (2007:86) Membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Membujuk adalah menarik kehendak yang bersifat mengiming-imingi. Sifat lebih mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang bujuk adalah anak-anak, yang secara

psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya daripada orang dewasa.

Ada dua bentuk unsur kesalahan dalam kejahatan pasal 287 ini, yakni bentuk kesengajaan berupa diketahuinya tentang kedewasaan, dan bentuk *culpa* berupa sepatutnya harus diduga bahwa orang yang digerakkan untuk melakukan persetubuhan belum dewasa.

Sama seperti perzinahan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kala pada perzinahan terjadi satu dari mereka terikat perkawinan, tetapi persetubuhan, menurut pasal ini, terjadi antara dua orang yang sama-sama belum terikat perkawinan namun perempuannya seorang anak yang belum berumur 15 tahun. Kerena perzinahan disyaratkan terjadinya persetubuhan antara orang dewasa dan salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan, sedangkan persetubuhan menurut pasal ini tidak terjadinya persetubuhan yang perempuannya belum cukup umur.

3. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak

Tindak pidana persetubuhan menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dirumuskan dalam Pasal 81 UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Apabila rumusan di atas dirinci, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur-unsur objektif:

- (1) Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman;
- (2) Memaksa;
- (3) Melakukan tipu daya;
- (4) Serangkaian kebohongan; atau
- (5) Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan.

Unsur subjektif:

Barang siapa.

4. Perbedaan Antara Pasal 81 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 287 KUHP.

Dalam hukum pidana di Indonesia berlaku asas "*lex specialis derogat lex generalis*", dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan.

Perbedaan antara Undang-Undang perlindungan anak khususnya Pasal 81 dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 287 merupakan perbedaan hukum khusus dan hukum umum, dimana Pasal 81 merupakan aturan khusus (*lex specialis*) dan Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan aturan umum (*lex generalis*).

Dengan adanya Undang-Undang Perlindungan anak khususnya Pasal 81 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak telah diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materil delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.

Jadi dalam hal ini Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak merupakan "*lex spesialis derogat lex generalis*" dari Pasal 287 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana dalam penerapan hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak Harus didahulukan dari Pasal 287 Undang-undang Hukum Pidana.

C. Anak

1. Pengertian Anak

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur, sampai saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbang kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk

dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan lain (Abdussalam, 2007:5).

Berikut uraian tentang pengertian anak:

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa:

“Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Kesejahteraan

Anak Pasal 1 ayat (2) mengatur bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia Pasal 1 ayat (5) juga mengatur bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan mengatur bahwa:

“Anak didik permasyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil untuk dapat dididik di lapas anak adalah paling lama sampai umur 18 (delapan belas) tahun dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di lapas anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun”.

Pasal 45 KUHP juga mengatur mengenai batasan umur anak yaitu 16 (enam belas) tahun, jika anak dibawah umur 16 (enam belas)

tahun tersebut terlibat dalam perkara pidana, maka anak tersebut hanya dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya tanpa dijatuhi sanksi. Akan tetapi, ketentuan dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan ketentuan pada Pasal 47 Undang-undang Pengadilan Anak.

Diatur pula dalam *Burgelijk Weetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dalam Pasal 330 memberikan batasan umur anak adalah yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

2. Prinsip-prinsip Perlindungan Anak

Menurut Maidin Gultom (2008:39) prinsip perlindungan anak ada 3 (tiga), yaitu:

1. Anak tidak dapat berjuang sendiri.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah Anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya anak harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu, negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.

2. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami hambatan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena faktor usia dan pengaruhnya yang rendah jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk di kemudian hari.

3. Ancaman daur kehidupan (*life cycle approach*).

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan anak harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Jenin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga terbatas dari berbagai kemungkinan cacat dan penyakit.

Anak memerlukan keluarga, lembaga pendidik, dan lembaga sosial/ keagamaan yang bermutu di masa pra sekolah dan sekolah. Anak juga memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat

dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak sudah berumur 15-18 tahun, ia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode ini penuh resiko, karena secara kultural, seseorang akan dianggap dewasa dan fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksi. Pengetahuan yang besar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah dapat mengantar anak memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak mendasar bagi pra dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik tentu mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya juga selalu menjaga tingkah laku mereka, serta menentukan kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka.

3. Hukum Perlindungan Anak

Setiap orang mempunyai kepentingan sendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan. Untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan hukum perlindungan anak (Maidin Gultom, 2008:43).

Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek Hukum Perlindungan Anak, lebih dipusatkan kepada hak-hak anak yang diatur hukum dan

bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban (Maidim Gultom, 2008:43).

D. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana

A. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum/dictum putusan hakim.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni:

“Pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa”.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tidak.

Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan posisi kasus ditangani, barulah kemudian secara limitative ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*).

B. Pertimbangan Sosiologis

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim sesuai dengan hukum

dan rasa keadilan masyarakat. Jadi, hakim merupakan perumus dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat.

Oleh karena itu, ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dikalangan praktisi hukum, terdapat kecenderungan untuk senantiasa melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang penuh dengan muatan normative, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu hukum (normatif), seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum antara yang dirasakan adil oleh masyarakat dengan apa yang disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan rasa keadilan masyarakat dikorbankan, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, antara lain:

- a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.

- c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Selain harus memperhatikan sistem pembuktian yang dipakai di Indonesia, cara hakim dalam menentukan suatu hukuman kepada si terdakwa, yaitu “sebagai hakim ia harus berusaha untuk menetapkan hukuman, yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh si terdakwa sebagai suatu hukuman yang setimpal dan adil”. Untuk mencapai usaha ini, maka hakim harus memperhatikan:

- a. Sifat pelanggaran pidana (apakah itu suatu pelanggaran pidana yang berat atau ringan).
- b. Ancaman hukuman terhadap pelanggaran pidana itu.
- c. Keadaan dan suasana waktu pelanggaran pidana itu (yang memberatkan dan meringankan).
- d. Pribadi terdakwa apakah ia seorang penjahat yang telah berulang-ulang dihukum (*recidivist*) atau seorang penjahat untuk satu kali ini saja, atau apakah ia seorang yang masih muda ataupun seorang yang telah berusia tinggi.
- e. Sebab-sebab untuk melakukan pelanggaran pidana.
- f. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara itu.

Selain melihat pertimbangan yuridis dan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusannya juga mempertimbangkan dan mengkaitkan dengan fungsi putusan hakim sebagai *a tool of social engineering* yaitu:

1. Fungsi *social engineering* (rekayasa sosial) dari hakim maupun putusan hakim pada setiap masyarakat (kecuali masyarakat totaliter), ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap perkembangan hukum sebagai alat evolusi sosial.
2. Kebebasan pengadilan yang merupakan hal esensial dalam masyarakat demokratis. Pembatasan lebih lanjut diadakan jika pengadilan menjadi penerjemah yang tertinggi dari konstitusi. Kecenderungan yang mencolok di tahun-tahun akhir ini tidak dapat dicampuri dengan kebijakan modern Badan Legislatif melalui penafsiran konstitusi yang kakuh dan tidak terlalu objektif. Kata-kata yang bermakna luas dari teks-teks konstitusi sering melahirkan rintangan-rintangan yang tak teratasi.
3. Dalam sistem-sistem hukum, ditangan organ politiklah terletak pengawasan yang tertinggi terhadap kebijakan badan legislatif sehingga fungsi hakim menjadi relatif lebih mudah. Fungsi tambahan dari badan pengadilan itu sebagai

penafsiran peraturan-peraturan politik dan sebagai wasit terhadap tindakan-tindakan yang administratif sifatnya.

4. Dalam penafsiran presiden dan undang-undang, fungsi pengadilan harus lebih positif dan konstruktif. Penafsiran undang-undang harus dilakukan dengan penafsiran dengan sangat baik dan sangat membantu kebijakan hukum.
5. Dengan semakin banyaknya penggunaan hukum sebagai alat pengendali sosial serta kebijakan dalam masyarakat modern, maka secara bertahap akan mengurangi bidang “hukumnya pakar hukum”. Dengan demikian, fungsi kreatif dari hakimlah yang akan berkembang dalam sistem-sistem hukum kebijaksanaan (Ahmad Ali, 2008:158).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Sehubungan dengan objek yang akan diteliti, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Makassar dan Kejaksaan Negeri Makassar, sebagai institusi yang melaksanakan putusan pengadilan dan selaku pengawas terhadap terpidana dalam menjalankan pidananya.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang terkait langsung dengan permasalahan skripsi ini, khususnya pada hakim dan jaksa yang menangani kasus ini.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari beberapa literatur, dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber kepustakaan lainnya yang mendukung.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Sumber Penelitian Lapangan (*Field Research*), yaitu sumber data lapangan sebagai salah satu pertimbangan hukum dari para

penegak hukum yang menangani kasus ini dan masyarakat turut diresahkan akibat terjadinya tindak pidana ini.

- b. Sumber Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil penelaahan beberapa literatur dan sumber bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teknik wawancara (*interview*), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani tindak pidana ini, antara lain Jaksa di Kejaksaan Negeri Makassar yang melakukan penuntutan dalam perkara ini serta Hakim di Pengadilan Negeri Makassar yang memutus perkara ini, serta pihak-pihak lain yang turut andil dalam kaitannya dengan tindak pidana ini.
2. Teknik Kepustakaan, yaitu suatu teknik penelaahan normative dari beberapa peraturan perundang-undangan dan berkas-berkas putusan pengadilan yang terkait dengan tindak pidana ini serta penelaahan beberapa literatur yang relevan dengan materi yang dibahas.

D. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dalam Putusan No:350/Pid.B/2014/PN.MKS

Hakim dalam memeriksa perkara pidana, berupaya mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan memegang teguh pada surat dakwaan yang dirumuskan oleh penuntut umum. Oleh karena itu penulis terlebih dahulu membahas mengenai uraian posisi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 350/Pid.B/2014/PN.MKS adalah sebagai berikut:

1. Identitas Terdakwa

Nama	: Arjunis
Tempat Lahir	: Bone
Tgl Lahir	: 08 Juni 1989
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: BTN Pepabri Sudiang Blok C 11 No. 29 Makassar
Pekerjaan	: Sopir
Pendidikan	: MAN (Tamat)

2. Posisi Kasus

Awal kejadian pada tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2013 korban Indriani Achmad baru pulang dari sekolahnya di SD Negeri Kaluku Bodoa Makassar yang bertempat di jalan raya Teuku Umar Kota Makassar. Saat korban dalam perjalanan pulang ia melihat terdakwa Arjunis alias Juni yang mengendarai mobil pick up warna hitam memanggil korban dan menyuruh korban naik keatas mobil pic up tersebut. Setelah berada di atas mobil, terdakwa menyampaikan kepada korban bahwa terdakwa akan mengantar korban pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, terdakwa singgah di sebuah toko bernama Sen Ei di jalan Diponegoro Makassar untuk mengambil barang di toko tersebut dan selanjutnya terdakwa kembali mengemudikan mobilnya sampai di jalan Baddoka Makassar. Setelah di jalan Baddoka, terdakwa menghentikan mobilnya dan setelah terdakwa langsung menidurkan saksi korban di atas kursi samping kursi terdakwa lalu terdakwa mencium pipi korban namun korban menghindar sambil mendorong muka terdakwa dengan kedua tangan korban. Kemudian terdakwa menarik paha kanan korban lalu membuka dan menarik celana dalam korban sampai ke bawah lutut korban dimana pada saat itu terdakwa juga membuka celananya sampai ke bawah lututnya, selanjutnya terdakwa menindih badan korban dan terdakwa langsung

memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban, merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin korban dan saat itu korban berteriak "kodong" namun terdakwa langsung mencekik leher korban dan membekap kedua pipi korban dengan tangan terdakwa sambil berkata "janganko berteriak, ku bunuhko itu, ndaji dongo, enakji". Selanjutnya terdakwa juga berkata kepada korban "kamu jangan menangis nanti saya antarki pulang ke rumah". Kemudian korban langsung memakai celananya kembali, setelah itu terdakwa Arjunis menurunkan korban di terowongan Tol Ujung Makassar, lalu menyuruh korban untuk pulang kerumahnya dengan menggunakan pete-pete. Dan sesampainya di rumah korban ia pun menceritakan kejadian yang ia alami kepada bapaknya.

Setelah bapak korban yaitu Achmad Yani mendengar cerita anaknya bahwa korban telah di perkosa dan mengeluhkan bagian kelaminnya sakit maka bapak korban segera mencari pelaku dengan terlebih dahulu mencari informasi dengan cara membawa korban dimana saja tempat yang pernah dibawa oleh terdakwa dan yang pertama adalah mendatangi toko Sei In di jalan Diponegoro dan dari toko tersebut semua karyawan dan pemilik toko membenarkan bahwa benar korban pernah dibawa ke toko tersebut oleh terdakwa dengan menggunakan mobil Pick Up warna hitam dan merupakan langganan dari toko tersebut sehingga bapak korban bisa mendapatkan nomor telepon dan alamat terdakwa bekerja dan alamat terdakwa sendiri

sehingga dengan adanya informasi tersebut maka bapak korban yaitu Achmad Yani melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib dalam hal ini Polsek Biringkanaya dan menjemput terdakwa dan dibawa ke Polrestabes Makassar.

3. Dakwaan Penuntut Umum

Surat dakwaan merupakan dasar atau landasan pemeriksaan perkara dalam sidang di pengadilan. Jaksa Penuntut Umum harus bersikap cermat/teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi kekurangan dan atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur-unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan. Jaksa Penuntut Umum juga harus mampu merumuskan unsur-unsur tindak pidana/delik yang didakwakan secara jelas, dalam arti rumusan unsur-unsur delik harus dapat dipadukan dan dijelaskan dalam bentuk uraian unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal yang didakwakan harus dapat dijelaskan/digambarkan dalam bentuk fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga dalam uraian unsur-unsur dakwaan dapat diketahui secara jelas apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut sebagai pelaku (*pleger*), pelaku peserta (*medepleger*), Penggerak (*uitlokker*), penyuruh (*doen pleger*) atau hanya sebagai pembantu.

Dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, tidak pernah diatur berkenaan dengan

bentuk dan susunan dari surat dakwaan. Sehingga dalam praktek hukum, masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman prakteknya masing-masing, namun demikian tetap berdasarkan pada persyaratan yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP.

Dalam praktek hukum dikenal beberapa bentuk surat dakwaan yaitu:

a. Surat dakwaan tunggal

Dalam surat dakwaan tunggal terhadap terdakwa hanya didakwakan melakukan satu tindak pidana saja yang mana Penuntut Umum merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut. Misalnya Penuntut Umum merasa yakin apabila terdakwa telah melakukan perbuatan "penganiayaan biasa" sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdakwa hanya didakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Surat dakwaan subsider

Dalam surat dakwaan yang berbentuk subsider didalamnya dirumuskan beberapa tindak pidana secara berlapis dimulai dari delik yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan yang paling ringan. Akan tetapi, sesungguhnya dakwaan terhadap terdakwa yang harus dibuktikan di depan sidang pengadilan hanya "satu" dakwaan.

Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar terdakwa tidak lepas dari jeratan hukum.

c. Surat dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan yang berbentuk alternatif, rumusannya mirip dengan bentuk surat dakwaan subsider, yaitu yang didakwakan adalah beberapa delik, tetapi sesungguhnya dakwaan yang dituju dan yang harus dibuktikan hanya satu tindak pidana. Jadi terserah kepada Majelis Hakim tindakan mana yang dinilai telah berhasil dibuktikan di depan pengadilan tanpa terkait pada urutan dari tindak pidana yang didakwakan. Sering terjadi penuntut umum mendapatkan satu kasus pidana yang sulit menentukan salah satu pasal diantara 2-3 pasal yang saling berkaitan unsurnya, karena unsur tindak pidana tersebut menimbulkan keraguan bagi penuntut umum untuk menentukan diantara 2 pasal atau lebih atas suatu tindak pidana.

d. Surat dakwaan kumulatif

Dalam surat dakwaan kumulatif didakwakan secara serempak beberapa delik/ dakwaan yang masing-masing perbuatan yang didakwakan harus dibuktikan sendiri-sendiri.

e. Surat dakwaan kombinasi

Dalam surat dakwaan kombinasi didakwakan beberapa delik secara kumulatif yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara serempak/ sekaligus.

Dalam perkara Nomor 350/Pid.B/2014/PN.MKS ini, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan pertama Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Subsidiar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.23 Tahun 2002 atau dakwaan kedua Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam dakwaan yang pertama primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Isi dari dakwaan Primair penuntut umum terhadap kasus tersebut yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Arjunis alias Juni pada hari jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2013, bertempat tinggal di jalan Baddoka Makassar atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Indriani Achmad yang masih berusia 11 (sebelas) tahun melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Arjuna alias Juni sebagai berikut:

- Sebelum kejadian korban yaitu Indriani Achmad yang berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4295/1920/II/06/2005 tanggal 24 Agustus 2005

sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu kendaraan untuk pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian, korban yaitu Indriani Ahcmad melihat terdakwa yaitu Arjunis Alias Juni yang mengendarai mobil pick up warna hitam memanggil korban Indriani Ahcmad dan menyuruh naik keatas mobil pick up tersebut. Setelah berada diatas mobil, terdakwa Arjunis menyampaikan kepada korban Indriani Ahcmad bahwa terdakwa Arjunis akan mengantar korban Indriani Achmad pulang kerumahnya. Di tengah perjalanan, terdakwa Arjunis singgah di sebuah toko bernama Sen Ei di jalan Diponegoro Makassar untuk mengambil barang di toko tersebut dan selanjutnya terdakwa Arjunis kembali mengemudikan mobilnya sampai di jalan Baddoka Makassar. Setelah di jalan Baddoka. Terdakwa Arjunis menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa Arjunis langsung menidurkan korban Indriani Achmad diatas kursi samping kursi terdakwa Arjunis lalu terdakwa Arjunis langsung mencium pipi korban Indriani Achmad namun korban Indriani Achmad menghindar sambil mendorong muka terdakwa Arjunis dengan kedua tangan korban Indriani Achmad. Kemudian terdakwa Arjunis menarik paha kanan korban Indriani Achmad lalu membuka dan menarik celana dalam korban Indriani Achmad sampai kebawah lutut korban Indriani Achmad dimana pada saat itu terdakwa Arjunis juga membuka celananya sampai ke bawah lututnya, selanjutnya terdakwa Arjunis menindih badan korban Indriani Achmad dan terdakwa Arjunis langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban Indriani Achmad merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin korban Indriani Achmad dan saat itu korban Indriani Achmad berteriak "Kodong" namun terdakwa Arjunis langsung mencekik leher korban Indriani Achmad dan membekap kedua pipi korban Indriani Achmad dengan tangan terdakwa Arjunis sambil terdakwa Arjunis berkata "*janganko berteriak, ku bunuhko itu, ndaji dongo, enakji*".

- Akibat perbuatan terdakwa Arjunis tersebut, korban Indriani Achmad mengalami luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : VER/12/XII/2013/Rumkit tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek pada selaput dara (*hymen*) arah jam 1, jam 9 dan jam 11, berdarah.
2. Luka lecet disertai hiperemis pada liang senggama bagian samping kanan, samping kiri, dan bawah.

3. 1 (satu) buah luka lecet berwarna kemerahan pada leher bagian kiri, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
4. 1 (satu) buah luka memar pada bibir atas bagian kanan, ukuran 1 cm x 0,5 cm.
5. Korban tampak depresi berat yang ditandai dengan komunikasi pasif, mengamuk dan korban menangis.
6. Tes kehamilan : plano tes hasil negatif.

Perbuatan terdakwa Arjunis tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan Subsidair terdakwa didakwa melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja melakukan tipu muslihat;
3. Serangkaian kebohongan atau
4. Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetujuan.

Isi dari dakwaan Subsidair penuntut umum terhadap kasus tersebut yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Arjunis pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ke dalam Dakwaan Pertama Primair, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Indrianai Achmad melakukan persetujuan dengannya yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Sebelum kejadian korban yaitu Indriani Ahcmad yang berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4295/1920/II/06/2005 tanggal 24 Agustus 2005

sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu kendaraan untuk pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian, korban yaitu Indriani Ahcmad melihat terdakwa yaitu Arjunis Alias Juni yang mengendarai mobil pick up warna hitam memanggil korban Indriani Ahcmad dan menyuruh naik keatas mobil pick up tersebut. Setelah berada diatas mobil, terdakwa Arjunis menyampaikan kepada korban Indriani Ahcmad bahwa terdakwa Arjunis akan mengantar korban Indriani Achmad pulang kerumahnya. Di tengah perjalanan, terdakwa Arjunis singgah di sebuah toko bernama Sen Ei di jalan Diponegoro Makassar untuk mengambil barang di toko tersebut dan selanjutnya terdakwa Arjunis kembali mengemudikan mobilnya sampai di jalan Baddoka Makassar. Setelah di jalan Baddoka. Terdakwa Arjunis menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa Arjunis langsung menidurkan korban Indriani Achmad diatas kursi samping kursi terdakwa Arjunis lalu terdakwa Arjunis langsung mencium pipi korban Indriani Achmad namun korban Indriani Achmad menghindar sambil mendorong muka terdakwa Arjunis dengan kedua tangan korban Indriani Achmad. Kemudian terdakwa Arjunis menarik paha kanan korban Indriani Achmad lalu membuka dan menarik celana dalam korban Indriani Achmad sampai kebawah lutut korban Indriani Achmad dimana pada saat itu terdakwa Arjunis juga membuka celananya sampai ke bawah lututnya, selanjutnya terdakwa Arjunis menindih badan korban Indriani Achmad dan terdakwa Arjunis langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban Indriani Achmad merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin korban Indriani Achmad dan saat itu korban Indriani Achmad berteriak “Kodong” namun terdakwa Arjunis langsung mencekik leher korban Indriani Achmad dan membekap kedua pipi korban Indriani Achmad dengan tangan terdakwa Arjunis sambil terdakwa Arjunis berkata “jangan berteriak, ku bunuhko itu, ndaji dongo, enakji”. Selanjutnya terdakwa juga berkata kepada korban Indriani Achmad “*kamu jangan menangis nanti saya antarki pulang ke rumah*”.

- Akibat perbuatan terdakwa Arjunis tersebut, korban Indriani Achmad mengalami luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : VER/12/XII/2013/Rumkit tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Luka robek pada selaput dara (*hymen*) arah jam 1, jam 9 dan jam 11, berdarah.

2. Luka lecet disertai hiperemis pada liang senggama bagian samping kanan, samping kiri, dan bawah.
3. 1 (satu) buah luka lecet berwarna kemerahan pada leher bagian kiri, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
4. 1 (satu) buah luka memar pada bibir atas bagian kanan, ukuran 1 cm x 0,5 cm.
5. Korban tampak depresi berat yang ditandai dengan komunikasi pasif, mengamuk dan korban menangis.
6. Tes kehamilan : plano tes hasil negatif.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dakwaan kedua, terdakwa melanggar Pasal 82 UU RI No. 23

Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak adapun unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak.
4. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Isi dari dakwaan kedua penuntut umum terhadap kasus tersebut yang dibacakan dihadapan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Arjunis pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan ke dalam Dakwaan Pertama Primair, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

anak yaitu Indriani Achmad untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa Arjunis dengan cara sebagai berikut :

- Sebelum kejadian korban yaitu Indriani Ahcmad yang berumur 11 (sebelas) tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 4295/1920/II/06/2005 tanggal 24 Agustus 2005 sedang berada di pinggir jalan untuk menunggu kendaraan untuk pulang kerumahnya. Tidak lama kemudian, korban yaitu Indriani Ahcmad melihat terdakwa yaitu Arjunis Alias Juni yang mengendarai mobil pick up warna hitam memanggil korban Indriani Ahcmad dan menyuruh naik keatas mobil pick up tersebut. Setelah berada diatas mobil, terdakwa Arjunis menyampaikan kepada korban Indriani Ahcmad bahwa terdakwa Arjunis akan mengantar korban Indriani Achmad pulang kerumahnya. Di tengah perjalanan, terdakwa Arjunis singgah di sebuah toko bernama Sen Ei di jalan Diponegoro Makassar untuk mengambil barang di toko tersebut dan selanjutnya terdakwa Arjunis kembali mengemudikan mobilnya sampai di jalan Baddoka Makassar. Setelah di jalan Baddoka. Terdakwa Arjunis menghentikan mobilnya dan setelah itu terdakwa Arjunis langsung menidurkan korban Indriani Achmad diatas kursi samping kursi terdakwa Arjunis lalu terdakwa Arjunis langsung mencium pipi korban Indriani Achmad namun korban Indriani Achmad menghindar sambil mendorong muka terdakwa Arjunis dengan kedua tangan korban Indriani Achmad. Kemudian terdakwa Arjunis menarik paha kanan korban Indriani Achmad lalu membuka dan menarik celana dalam korban Indriani Achmad sampai kebawah lutut korban Indirani Achmad dimana pada saat itu terdakwa Arjunis juga membuka celananya sampai ke bawah lututnya, selanjutnya terdakwa Arjunis menindih badan korban Indriani Achmad dan terdakwa Arjunis langsung memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin korban Indriani Achmad merasakan ada yang masuk ke dalam alat kelamin korban Indriani Achmad dan saat itu korban Indriani Achmad berteriak “Kodong” namun terdakwa Arjinis langsung mencekik leher korban Indriani Achmad dan membekap kedua pipi korban Indriani Achmad dengan tangan terdakwa Arjunis sambil terdakwa Arjunis berkata “jangan ko berteriak, ku bunuhko itu, ndaji dongo, enakji”. Selanjutnya terdakwa juga berkata kepada korban Indriani Achmad “*kamu jangan menangis nanti saya antarki pulang ke rumah*”.

- Akibat perbuatan terdakwa Arjunis tersebut, korban Indriani Achmad mengalami luka sebagaimana yang disebut dalam Visum et Repertum Nomor : VER/12/XII/2013/Rumkit tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Luka robek pada selaput dara (*hymen*) arah jam 1, jam 9 dan jam 11, berdarah.
 2. Luka lecet disertai hiperemis pada liang senggama bagian samping kanan, samping kiri, dan bawah.
 3. 1 (satu) buah luka lecet berwarna kemerahan pada leher bagian kiri, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 4. 1 (satu) buah luka memar pada bibir atas bagian kanan, ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 5. Korban tampak depresi berat yang ditandai dengan komunikasi pasif, mengamuk dan korban menangis.
 6. Tes kehamilan : plano tes hasil negatif.

Perbuatan terdakwa Arjunis tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

4. Tuntutan Oleh Penuntut Umum

Tuntutan penuntut umum yang dibacakan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa maka penuntut umum yang pokoknya menurut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Arjunis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak bersetubuh dengannya” sebagaimana diatur dan diancam

pidana dalam Dakwaan Pertama Primair : Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Arjunis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa Arjunis sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah 1 (satu) bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Fitura Pick Up warna hitam No. Pol. DD 8652 GA No. Rangka MHYESL4154JI67561 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Fitura Pick Up warna hitam No. Pol. DD 8652 GA an. Jamaluddin. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. Ramlan R.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan

Adapun yang telah menjadi amar putusan dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARJUNIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN DENGAN MEMAKSA ANAK BERSETUBUH DENGANNYA”;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki Fitura Pick Up warna hitam No. Pol. DD 8652 GA No. Rangka MHYESL4154JI67561 dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Fitura Pick Up warna hitam No. Pol. DD 8652 GA an. Jamaluddin. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu M. Ramlan R;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

6. Analisis Terhadap Penerapan Ketentuan Hukum Pidana

Kasus yang penulis bahas dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan persetubuhan terhadap anak. Dimana yang menjadi terdakwa adalah Arjunis telah terbukti melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan memaksa anak bersetubuh dengannya yang belum berusia 18 tahun yaitu Indriani Achmad (11 tahun).

Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan kombinasi untuk menjerat terdakwa yaitu melanggar :

Pertama : Primair : Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Subsidi : Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
Atau;
Kedua : Pasal 82 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dalam wawancara langsung dengan Bapak Arie Winarsih, SH.

M. Hum selaku hakim dalam kasus ini beliau mengatakan : (tanggal 7 Oktober 2014)

“Penerapan pasal terhadap tindak pidana pencabulan anak ini menggunakan UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Penerapan Pasal menggunakan UU Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002 dikarenakan korban yang masih dibawah umur. Dalam kasus ini korban mengalami trauma psikis dan merasa malu pada teman-teman dan keluarganya serta merasa sakit pada alat kelaminnya dan terdapat luka lecet dan berdasarkan hasil visum, luka lecet tersebut dinyatakan sebagai akibat kekerasan seksual, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya dan di ancam pidana dalam dakwaan pertama

primair Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan. Karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini berbentuk kombinasi, maka terdakwa didakwakan beberapa delik secara kombinasi yang terdiri dari dakwaan subsider dan dakwaan alternatif secara sekaligus. Dari fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, surat serta petunjuk maka sampailah pada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, karena dakwaannya berbentuk kombinasi maka dibuktikan terlebih dahulu dakwaan pertama: primair : Pasal 81 ayat (1) No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsurnya: setiap orang, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama primair tersebut maka terdakwa telah terbukti bersalah bagaimana dalam dakwaan pertama primair”.

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan. Seorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah terbukti melakukan tindak pidana seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat dakwaannya. Selanjutnya, untuk membuktikan tepat atau tidaknya penerapan pasal yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum bahwa terdakwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Upaya pembuktian seperti dalam studi kasus diatas didasarkan pada ketentuan pasal 184 KUHP, yang menjelaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperbolehkan keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Adapun alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan hasil wawancara Penulis, fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan sesuai posisi kasus, alat bukti yang sah seperti surat hasil Visum et Repertum sebagaimana diuraikan diatas, maka bila satu dengan yang lainnya saling dihubungkan, ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya yang didakwakan kepada terdakwa Arjunis alias Juni yaitu meanggar dakwaan pertama primair : pasal 81 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut analisa Penulis sudah tepat.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Putusan Nomor 350/Pid.B/2014/PN.MKS

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim dalam membuat keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam pengambilan keputusan ini hendaknya hakim dapat melihat dengan cermat kesesuaian faktor-faktor yang ada dengan bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan sehingga dalam menjatuhkan suatu keputusan tidak menyimpang dari yang seharusnya dan tidak melanggar hak asasi yang dimiliki oleh terdakwa.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada dasarnya berlandaskan pada fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan berupa:

1. Keterangan Saksi

1. M. Ramlan R.

- Bahwa benar saksi M. Ramlan R. kenal dengan terdakwa Arjunis namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Arjunis, hanya hubungan pekerjaan saja dimana terdakwa Arjunis merupakan sopir saksi M. Ramlan R. yang bekerja sekitar 4-5 bulan;
- Bahwa benar saksi M. Ramlan R. sebelumnya kenal dengan terdakwa Arjunis karena saksi M. Ramlan R. pernah bertetangga dengan terdakwa Arjunis;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 09.00 Wita, saksi M. Ramlan R. menyuruh terdakwa Arjunis untuk pergi mengambil alat-alat bengkel di Toko Sen Ei di jalan Diponegoro Makassar dengan mengendarai mobil pick up DD 8652 GA milik saksi M. Ramlan R.;
- Bahwa benar selanjutnya saksi M. Ramlan R. baru mengetahui kejadian yang menimpa korban Indriani Achmad pada malam hari itu juga sekitar jam 19.30 wita, dimana saat itu keluarga korban Indriani Achmad yang biasa di panggil Bunda bersama massa sekitar lebih dari sepuluh orang mendatangi rumah saksi M. Ramlan R. dan menanyakan keberadaan terdakwa Arjunis

lalu saksi M. Ramlan R. diberitahukan oleh keluarga korban Indriani Achmad bahwa korban Indriani Achmad telah diperkosa oleh terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya saksi M. Ramlan R. mengantar dan nunjukkan tempat tinggal terdakwa Arjunis namun terdakwa Arjunis sudah tidak berada dirumahnya;
- Benar-benar saksi tidak pernah melihat ada hal-hal yang mencurigakan pada diri terdakwa Arjunis, namun setelah kejadian saksi M. Ramlan R. tidak pernah melihat terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa saksi M. Ramlan R. membenarkan semua keterangan dalam BAP;

Atas keterangan saksi M. Ramlan R. oleh terdakwa Arjunis dibenarkan oleh terdakwa Arjunis

2. Indriani Achmad

- Bahwa benar saksi Indriani Achmad tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Arjunis;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 12 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 wita saat saksi pulang sekolah di jalan raya Teuku Umar Kota Makassar, saksi Indriani Achmad biasa pulang sama temannya namun waktu itu saksi Indriani Achmad sedang sendirian lalu saat itu terdakwa Arjunis memanggil saksi Indriani Achmad naik ke atas mobil pick up mirip mobil bapak saksi Indriani Achmad, sehingga saksi Indriani Achmad pun naik ke atas mobil terdakwa Arjunis dan saat itu terdakwa Arjunis mengaku sebagai teman bapak saksi Indriani Achmad dan beralasan akan mengantar saksi Indriani Achmad pulang ke rumahnya tetapi saksi Indriani Achmad disuruh ikut dengan terdakwa Arjunis;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Indriani Achmad sudah berada di toko Sen Ei di jalan Doonegoro Makassar lalu terdakwa Arjunis turun ke dalam toko mengambil barang untuk dibawa ke mobil terdakwa Arjunis lalu terdakwa Arjunis membawa saksi pergi hingga ke jalan Baddoka Makassar lalu terdakwa Arjunis menghentikan mobilnya lalu terdakwa Arjunis menidurkan saksi Indriani Achmad di kursi lalu mencium saksi Indriani Achmad namun saksi Indriani Achmad menghindari dengan mendorong muka terdakwa Arjunis dengan kedua tangan saksi Indriani Achmad lalu terdakwa Arjunis menarik paha kanan saksi Indriani Achmad lalu membuka celana olah raga yang saksi Indriani Achmad pakai saat itu sampai ke lutut lalu terdakwa Arjunis langsung menindih tubuh saksi Indriani Achmad dari atas lalu saksi Indriani Achmad merasa ada yang masuk dalam vagina saksi Indriani Achmad sehingga saksi berteriak “kodong”

tetapi saat saksi berteriak lalu terdakwa Arjunis mencekik leher saksi Indriani Achmad dan membekap kedua pipi saksi Indriani Achmad dengan menggunakan kedua tangannya lalu berkata “janganko berteriak ku bunuhko itu” lalu terdakwa juga berkata “endaji dongo enakji”;

- Bahwa benar selanjutnya setelah saksi Indriani Achmad disetubuhi oleh terdakwa Arjunis lalu saksi Indriani Achmad diturunkan di terowongan ujung Tol sekitar \pm 7 km dari rumah saksi Indriani Achmad dan menyuruh saksi Indriani Achmad pulang naik pete-pete;
- Bahwa benar sesampai di rumah saksi Indriani Achmad langsung menceritakan hal saksi Indriani Achmad alami tersebut kepada bapak saksi;
- Bahwa benar saat itu saksi Indriani Achmad menggunakan pakaian olah raga;
- Bahwa benar saksi Indriani Achmad masih berumur 11 tahun dan masih duduk di sekolah dasar (SD);
- Bahwa benar saksi Indriani Achmad merasa sakit pada vagina dan takut atas kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi Indriani Achmad tersebut oleh terdakwa Arjunis dibenarkan oleh terdakwa Arjunis.

3. Achmad Yani

- Bahwa benar saksi Achmad Yani tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Arjunis;
- Bahwa benar anak saksi Achmad Yani tersebut masih berusia 11 (sebelas) Tahun dan masih duduk di kelas 5 (lima) sekolah dasar (SD);
- Bahwa benar kejadian pemerkosaan itu terjadi pada hari jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 11.00 wita dan saksi Achmad Yani mengetahui setelah korban Indriani Achmad mengadu kepada saksi Achmad Yani dengan mengatakan klaw korban Indriani Achmad telah dibawa oleh seseorang dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dimana korban Indriani Achmad dibawa berkeliling dan telah dicekik lehernya lalu dipaksa untuk bersetubuh oeh terdakwa Arjunis sehingga saksi Achmad Yani pun membawa korban Indriani Achmad untuk menelusuri jalan-jalan dimana saja korban Indriani Achmad dibawa oleh terdakwa Arjunis dan dari penelusuran tersebut maka saksi Achmad Yani berhasil menemukan alamat rumah terdakwa Arjunis dan baru saksi Achmad Yani ketahu klaw pelakunya adalah terdakwa bernama Arjunis yang tinggal di Sudiang dan bekerja sebagai sopir di bengkel las doi jalan Asrama Haji Sudiang Makassar.

- Bahwa benar terdakwa Arjunis melakukan perbuatan tersebut menurut keterangan korban Indriani Achmad yaitu terdakwa Arjunis dengan menggunakan mobil pick up warna hitam terlebih dulu singgah menjemput korban Indriani Achmad yang saat itu sedang berada di pinggir jalan setelah pulang sekolah dan mengaku sebagai teman saksi Achmad Yani selaku ayah Indriani Achmad lalu terdakwa membawa korban Indriani Achmad pertama-tama ke jalan Diponegoro Makassar, toko Sei Ei yaitu toko pertukangan lalu terdakwa Arjunis membawa korban ke jalan tol sampai jalan Baddoka Daya lalu di Baddoka korban Indriani Achmad disekap mulutnya lalu dicekik lehernya lalu diperkosa/ disetubuhi oleh terdakwa Arjunis lalu setelah menyetubuhi korban Indriani Achmad lalu terdakwa Arjunis meninggalkan korban Indriani Achmad di jalan tol dan pulang menumpang pete-pete;
- Bahwa benar setelah korban Indriani Achmad tiba di rumah lalu korban Indriani Achmad menceritakan kalau diperkosa dan mengeluhkan bagian kelaminnya sakit maka saksi Achmad Yani pun segera mencari terdakwa Arjunis dengan lebih dulu mendatangi toko Sei Ei di jalan Diponegoro dan semua karyawan di toko tersebut membenarkan kalau anak saksi Achmad Yani/ korban Indriani Achmad pernah di bawa ke toko tersebut oleh terdakwa Arjunis dengan menggunakan mobil pick up warna hitam dan merupakan langganan dari toko tersebut sehingga saksi Achmad Yani bisa mendapatkan Nomor telepon dan alamat tempat terdakwa Arjunis bekerja lalu saksi Achmad Yani melaporkan hal tersebut ke kantor polisi;

Atas keterangan saksi Achmad Yani tersebut terdakwa Arjunis membenarkannya.

4. Fandi

- Bahwa benar sekali kenal dengan terdakwa Arjunis namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Arjunis;
- Bahwa benar waktu kejadian hari jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 11.00 wita namun saksi Fandi tidak tahu tempatnya dimana;
- Bahwa benar saksi Fandi baru mengetahui setelah orang tua korban Indriani Achmad datang ke toko tempat saksi Fandi bekerja dan menceritakan bahwa anak kandungnya bernama Indriani Achmad telah disetubuhi oleh terdakwa Arjunis;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa Arjunis datang ke toko tempat saksi Fandi bekerja untuk mengambil barang servis dan didalam mobil saksi melihat ada anak perempuan yang sedang menangis;

- Bahwa benar saksi Fandi tidak tahu persis umur anak perempuan tersebut;
Atas keterangan saksi Fandi terdakwa Arjunis membenarkannya.

2. Alat Bukti Surat

- Bahwa surat yang diajukan di depan persidangan berupa hasil Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar Nomor : VER/12/XII/2013/Rumkit tanggal 17 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mauluddin. M, Sp.F, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Luka robek pada selaput dara (*hymen*) arah jam 1, jam 9 dan jam 11, berdarah.
 2. Luka lecet disertai hiperemis pada liang senggama bagian samping kanan, samping kiri, dan bawah.
 3. 1 (satu) buah luka lecet berwarna kemerahan pada leher bagian kiri, ukuran 0,5 cm x 0,5 cm.
 4. 1 (satu) buah luka memar pada bibir atas bagian kanan, ukuran 1 cm x 0,5 cm.
 5. Korban tampak depresi berat yang ditandai dengan komunikasi pasif, mengamuk dan korban menangis.
 6. Tes kehamilan : plano tes hasil negatif.

Kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang korban hidup, jenis kelamin perempuan dan berusia anak.
2. Ditemukan adanya tanda-tanda penetrasi benda tumpul pada alat kemaluan korban yaitu selaput darah sudah tidak utuh lagi disertai dengan luka lecet dan kemerahan pada liang senggama (dapat sesuai akibat persetubuhan)
3. Tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan.
4. Ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik yaitu luka lecet pada leher bagian kiri dan memar pada bibir atas bagian kanan yang sesuai dengan akibat kekerasan tumpul;
5. Ditemukan tanda-tanda kekerasan psikis yaitu korban nampak depresi berat ditandai dengan komunikasi yang pasif, mengamuk dan menangis.

3. Keterangan Terdakwa Arjunis

- Bahwa pada hari jumat tanggal 13 Desember 2013 sekitar jam 11.00 wita terdakwa Arjunis mengendarai mobil pick up meliki saksi M. Ramlan dari bengkel disuruh ke toko Sen Ei di jalan Diponegoro Makassar untuk mengambil barang;

- Bahwa saat ditengah jalan terdakwa Arjunis melihat korban Indriani Achmad sedang berdiri dipinggir jalan sedang menunggu lalu terdakwa Arjunis menghentikan mobil yang terdakwa Arjunis kendarai dan menyuruh korban Indriani Achmad untuk naik ke atas mobil dengan tujuan terdakwa Arjunis akan mengantar korban tersebut pulang;
- Bahwa terdakwa Arjunis tidak kenal dengan korban dan tidak biasa terdakwa Arjunis memberikan tumpangan di mobil terdakwa Arjunis;
- Bahwa setelah korban Indriani Achmad naik ke atas mobil lalu terdakwa Arjunis membawa korban Indriani Achmad ke toko Sen Ei di jalan Diponegoro Makassar untuk mengambil barang yang disuruh ambil, lalu setelah itu terdakwa Arjunis membawa membawa korban Indriani Achmad menuju ke Baddoka Makassar lalu terdakwa Arjunis menghentikan mobil dipinggir jalan tol yang lagi sepi lalu terdakwa Arjunis pegang dan tidurkan korban Indriani Achmad dengan meraba-raba korban Indriani Achmad lalu terdakwa Arjunis menindih badan korban dan memasukkan kelamin terdakwa Arjunis ke dalam vagina korban Indriani Achmad;
- Bahwa saat itu korban Indriani Achamad sempat menagis tetapi terdakwa Arjunis mengatakan “janganmi menangis nanti saya antar pulang’ dan terdakwa Arjunis sempat mencekik leher korban Indriani Achamad lalu terdakwa Arjunis menurunkan korban Indriani Achamad di pinggir jalan di ujung jalan Tol dan menyuruh korban Indriani Achamad untuk pulang sendiri karena terdakwa Arjunis tidak mengantar korban pulang;
- Bahwa terdakwa Arjunis tidak mengetahui berapa umur korban Indriani Achamad saat terdakwa Arjunis menyeturubuhnya namun terdakwa mengetahui kalau korban Indriani Achamad masih duduk dibangku sekolah dasar (SD);
- Bahwa terdakwa Arjunis membenarkan semua keterangan terdakwa Arjunis dalam BAP;
- Bahwa terdakwa Arjunis merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;

4. Petunjuk

Dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa Arjunis dan surat yang diajukan dimuka persidangan diperoleh suatu petunjuk yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan juga merupakan bukti yang cukup tentang perbuatan yang dilakukan terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan tersebut dilakukan pembuktian mengenai unsur-unsur dari pada yang di dakwakan oleh jaksa penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Kombinasi maka terlebih dahulu membuktikan terlebih dahulu dakwaan Pertama : Primair : Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak;
3. Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Berikut adalah uraian dari unsur-unsur Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dihubungkan dengan perkara ini.

a. Unsur Setiap Orang

Pengertian yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi tanpa kecuali yang merupakan subjek hukum serta dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya.

Dalam perkara ini oleh penuntut umum yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa Arjunis yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan

sehat jasmani maupun rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak.

Bahwa unsur ini merupakan unsur subyektif yang ada pada diri/sifat batin terdakwa, dimana yang dimaksud yang melakukan terkandung pengertian kesengajaan atau *opzet* adalah *willen en wetens* atau menghendaki dan mengetahui, dalam hal ini yang dikehendaki oleh terdakwa adalah perbuatan-perbuatannya sedang keadaan-keadaannya haruslah dapat diketahui juga oleh terdakwa, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 13 Desember 2014 sekitar jam 11.00 wita terdakwa Arjunis melihat saksi korban Indriani achmad yang saat itu sedang berdiri dipinggir jalan raya Teuku Umar Kota Makassar dimana saat itu saksi korban baru saja pulang sekolah dengan menggunakan pakaian olah raga lalu terdakwa menghentikan mobil pick up DD 8652 GA yang sedang terdakwa kendarai kemudian terdakwa memanggil saksi korban Indriani Achmad dan mengajak naik ke mobil dengan berpura-pura sebagai teman bapak korban dan berjanji dengan mengatakan akan mengantar korban pulang, namun saat itu terdakwa tidak langsung mengantar korban pulang tetapi terdakwa mengatakan kepada

korban untuk ikut dulu dengan terdakwa dan nanti baru diantar pulang. Selanjutnya terdakwapun membawa saksi korban menuju ke toko Sei Ei di jalan Diponegoro Makassar untuk mengambil barang yang disuruhkan oleh bos terdakwa yaitu saksi M. Ramlan.

Bahwa selanjutnya setelah mengambi barang di toko Sei Ei Makassar lalu terdakwa membawa korban Indriani Achmad pergi hingga ke jalan Baddoka Daya Makassar kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan yang saat itu kebetulan sedang sepi lalu terdakwa menidurkan korban di kursi lalu mencium korban namun korban menghindar dengan mendorong muka terdakwa dengan kedua tangan korban lalu terdakwa menarik paha sebelah kanan korban dan langsung membuka celana olah raga dan celana dalam yang saat itu korban kenakan sampai turun ke lutut lalu terdakwa langsung menindih tubuh korban dari atas kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sehingga korban merasa kesakitan berteriak “kodong” namun saat korban berteriak lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan terdakwa lalu berkata “janganko berteriak ku bunuhko itu” lalu terdajwa juga berkata “ndaji dongo, enakji”.

Bahwa saat itu saksi korban Indriani Achmad saat itu masih duduk dibangku kelas 5 (lima) Sekolah Dasar (SD) dan masih

berstatus sebagai Anak (sebagaimana fotokopi kutipan akta kelahiran yang terlampir).

Dengan demikian unsur “dengan dengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak” telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

c. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah terdakwa Arjunis mengajak korban Indriani Achmad mengambil barang di toko Sen Ei di jalan Diponegoro Kota Makassar lalu terdakwa kembali membawa korban Indriani Achmad pergi hingga ke jalan Baddoka Daya Makassar kemudian terdakwa menghentikan mobilnya dipinggir jalan yang saat itu sedang sepi lalu terdakwa menidurkan korban di kursi lalu mencium korban namun korban menghindar dengan mendorong muka terdakwa dengan kedua tangan saksi korban lalu terdakwa menarik paha sebelah kanan korban dan langsung membuka celana olah raga dan celana dalam yang saat itu korban kenakan sampai turun ke lutut lalu terdakwa langsung menindih tubuh korban dari atas kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina korban sehingga korban merasa kesakitan berteriak “kodong” namun saat korban berteriak lalu terdakwa mencekik leher saksi korban dan membekap mulut korban dengan menggunakan tangan

terdakwa lalu berkata “janganko berteriak ku bunuhko itu” lalu terdakwa juga berkata “ndaji dongo, enakji”. Dan setelah terdakwa menyetubuhi korban Indriani Achmad lalu korban langsung memakai celana korban lalu terdakwa menurunkan korban di ujung jalan Tol dan menyuruh korban untuk pulang naik pete-pete/ angkutan umum.

Dengan demikian unsur “melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti decara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Oleh karena semua unsur-unsur pertama primair tersebut diatas telah terpenuhi maka tidka perlu lagi membuktikan dakwaan selanjutnya.

Dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan pertama primair tersebut diatas maka terdakwa Arjunis telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya” bagaimana dalam dakwaan petama primair surat dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap diri terdakwa, tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya dari pertanggungjawaban pidana, sehingga patutnya terdakwa dijatuhi

hukuman setimpal menurut hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Adapun hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Orang tua korban merasa sangat keberatan atas perbuatan terdakwa.
2. Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan menyebabkan korban menjadi trauma.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga.

C. Komentor Penulis

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberikan kewenangan untuk itu berupa putusan penjatuhan pidana jika perbuatan pelaku tindak pidana terbukti secara sah dan meyakinkan. Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan Penuntut Umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, dan pasal-pasal yang dilanggar. Adapun pertimbangan non yuridis yang

terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan serta kondisi terdakwa pada saat melakukan perbuatan.

Berkaitan dengan perkara yang Penulis bahas, maka penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang menangani perkara ini yaitu Arie Winarsih, S.H., M.Hum (tanggal 7 Oktober 2014) beliau mengatakan gambaran secara umum terhadap perkara yang Penulis angkat dan menyatakan bahwa:

“Dalam menangani perkara, hakim mempertimbangkan beberapa hal seperti keterangan saksi, keterangan terdakwa, surat, tuntutan jaksa, keyakinan hakim dan sebagainya. Semua itu merupakan hal yang harus diperhatikan dan membutuhkan kejelian dalam menggali kejadian yang sebenarnya sehingga dapat diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan bagi semua pihak”.

Berdasarkan uraian serta wawancara di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini sudah sangat tepat dan adil karena telah mempertimbangkan hal-hal yang meberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Kekuasaan kehakiman mewajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Artinya bahwa hakim juga harus mempertimbangkan kerugian dari sisi korban kejahatan, dan masyarakat. Dengan demikian akan menciptakan putusan yang adil bagi semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dan menjaga eksistensi pengadilan sebagai lembaga peradilan yang betul-betul mampu mengakomodir akan kebutuhan keadilan masyarakat. Makanya itu, diperlukan hakim yang mempunyai integritas dan konsistensi

yang tinggi terhadap nilai-nilai keadilan. Kemudian dari segi sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Arjunis yaitu 10 (sepuluh) tahun penjara, menurut penulis juga sudah sangat tepat menurut dan adil mengingat terdakwa yang masih dibawah umur.

Dari hasil wawancara dengan Arie Winarsih, S.H., M.Hum (tanggal 7 Oktober 2014) terhadap sanksi pidana beliau menyatakan bahwa:

“10 (sepuluh) tahun dan pidana denda kepada terdakwa Arjunis sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa arjunis tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah 1 (satu) bulan itu sudah adil mengingat juga pelaku merupakan tulang punggung ekonomi keluarga, dan korbannya masih dibawah umur yang perbuatan terdakwa Arjunis telah merusak masa depan korban dan menyebabkan korban menjadi trauma, dengan sanksi pidana tersebut akan membuat terdakwa merenungi dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan juga bagi pembelajaran untuk orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang serupa karena anak-anak yang akan nantinya menjadi tonggak perkembangan dan penerus perjuangan cita-cita bangsa yang nantinya akan menjadi penentu masa depan bangsa dan negara Indonesia kelak.”

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan hukum pidana materil oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada perkara Nomor 350/Pid.B/2014/PN.MKS yang menyatakan bahwa terdakwa Arjunis alias Juni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak bersetubuh dengannya terhadap anak dengan korban Indriani Achmad yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Primair : Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan, didasarkan pada fakta-fakta dipersidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa keterangan saksi, barang bukti, surat visum, dan keterangan terdakwa.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dengan nomor putusan 350/Pid.B/2014/PN.MKS menurut penulis sudah tepat yakni menetapkan sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun kepada terdakwa dan denda sebesar Rp. 60.0000.000,-

(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan karena telah merusak masa depan korban dan menyebabkan korban menjadi trauma, agar menjadi efek jera bagi terdakwa dan juga pelajaran bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa, karena mengingat anak adalah sebagai penerus bangsa.

B. Saran

Penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih hati-hati dan jeli dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan atau yang meringankan terdakwa serta sanksi pidana yang dijatuhkannya. Bagaimanapun juga hakim mempunyai andil besar dalam menurunnya atau meningkatnya angka kriminalitas yang terjadi dimasyarakat. Artinya bahwa hakim harus mampu memberikan efek, baik bagi terdakwa untuk tidak melakukan kembali perbuatan maupun bagi masyarakat agar takut melakukan tindak pidana.
2. Diharapkan pemerintah dapat memberantas film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi karena pornografi merupakan salah satu sebab terjadinya tindak pidana persetubuhan anak. Tindakan ini di harapkan dapat mencegah ataupun mengurangi terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

3. Seluruh orang tua termasuk anak-anak sendiri sepatutnya waspada terhadap kemungkinan terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak karena tindak pidana persetubuhan anak dapat terjadi tanpa melihat lingkungan dan latar belakang ekonomi serta pendidikannya.
4. Sebaiknya orang tua membekali anak-anak dengan pemahaman yang benar mengenai bagaimana harus melindungi diri dari kemungkinan seseorang yang mencoba melakukan kejahatan kepadanya khususnya tindak pidana persetubuhan anak. Antara lain dengan mengajarkan kepada mereka untuk menghargai tubuhnya, tidak membiarkan orang lain membujuk dan menyentuhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum*. Jakarta: Galia Indonesia.
- Ilyas, Amir 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____,2002. *Percobaan Dan Penyertaan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- _____,2005. *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka
- Farid, Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuad Usfa, Ahmad, 2004. *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: UMM Press.
- Hamzah, Andi, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jonkers, J.E., 1987. *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara.
- Lamintang, P.A.F., 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Marpaung, Leden, 2008. *Asas-Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Moeljatno, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineke Cipta.

_____, 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara: Jakarta

Projodikoro, Wirjono, 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Eresco.

Puspa Yan Pramadya, 1987, *Kamus Hukum*. Jakarta: Bumi Aksara

Simons, D., 1992. *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Bandung: Pioner Jaya.

Soesilo, R, 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor

Sumber-sumber Lain

UUD (Undang-Undang Dasar) 1945.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Kesejahteraan Anak.

UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.